

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 101/PUU-XVI/2018

Kaulifikasi Mengundurkan Diri untuk Pekerja/Buruh serta Penghitungan Uang Pesangon

I. PEMOHON

Ester Fransisca Nuban

Kuasa Hukum

Marthen Boiliu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 168 ayat (1) frasa "dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang telah bekerja di PT. Asih Eka Abadi (AEA) sejak tahun 1995 hingga dengan saat ini. Permasalahan yang terjadi adalah Pemohon diminta perusahaan PT. AEA tempat bekerja untuk menandatangani Surat Peringatan Pertama (SP-1) yang isinya terkait terlambat masuk kerja dan mangkir selama 3 (tiga) hari pada bulan Agustus 2018. Akan tetapi Pemohon menolak menandatangani SP-1 tersebut karena perusahaan PT. AEA tidak memiliki cukup alasan untuk menerbitkan SP-1 tersebut dan kini Pemohon harus menghadapi skorsing yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan PT. AEA.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

1. Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003

(1) "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri".

2. Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003

(2) "Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Pasal 28D ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pemohon menolak menandatangani Surat Peringatan Pertama (SP-1) yang diterbitkan oleh perusahaan AEA terhadap Pemohon oleh karena Pemohon telah meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada atasan langsung untuk urusan pengobatan dan perawatan anak di mana bukti pengobatan dan perawatan anak Pemohon telah diserahkan kepada atasan langsung pada saat masuk kerja. Meskipun Pemohon telah meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada atasan langsung tetapi gaji Pemohon di bulan Agustus 2018 dipotong sebesar Rp. 453.416 (empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah) sebagaimana tercantum didalam slip gaji bulan agustus 2018;
2. Bahwa menurut Pemohon, yang disebut mangkir ialah tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan melalui atasan langsung [vide Pasal 63 ayat (3) huruf a bagian i Peraturan Perusahaan AEA *juncto* Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003]. Pemohon telah meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan melalui atasan langsung dan perusahaan AEA telah memberikan izin;
3. Bahwa jika frasa "dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian tetap berlaku dan mengikat maka skorsing secara

- lisan menjadi pintu masuk pekerja/buruh *in casu* Pemohon dianggap mangkir tanpa keterangan disusul panggilan pertama dan kedua secara patut dan tertulis yang sudah tentu Pemohon dianggap dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Bahwa apabila ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetap berlaku dan mengikat tanpa disertai perhitungan uang pesangon untuk masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 (tiga puluh enam) tahun atau lebih, maka hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" didalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, beserta penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4279, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pekerja/buruh telah memenuhi panggilan pertama ataupun panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan dan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi atau tertulis;
3. Menyatakan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, beserta penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4279, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disertai perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja paling banyak 9 (sembilan) tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 (tiga puluh enam) tahun atau lebih, sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 10 (sepuluh) bulan upah;

- b. Masa kerja 10 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 11 (sebelas) tahun, 11 (sebelas) bulan upah;
- c. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 13 (tiga belas) tahun, 13 (tiga belas) bulan upah;
- d. Masa kerja 13 (tiga belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 14 (empat belas) tahun, 14 (empat belas) bulan upah;
- e. Masa kerja 14 (empat belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 15 (lima belas) bulan upah;
- f. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 16 (enam belas) tahun, 16 (enam belas) bulan upah;
- g. Masa kerja 16 (enam belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, 17 (tujuh belas) bulan upah;
- h. Masa kerja 17 (tujuh belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 18 (delapan belas) bulan upah;
- i. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, 19 (sembilan belas) bulan upah.
- j. Masa kerja 19 (sembilan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun, 20 (dua puluh) bulan upah;
- k. Masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 21 (dua puluh satu) bulan upah;
- l. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 22 (dua puluh dua) tahun, 22 (dua puluh dua) bulan upah;
- m. Masa kerja 22 (dua puluh dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 23 (dua puluh tiga) tahun, 23 (dua puluh tiga) bulan upah;
- n. Masa kerja 23 (dua puluh tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 24 (dua puluh empat) bulan upah;
- o. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun, 25 (dua puluh lima) bulan upah;
- p. Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 26 (dua puluh enam) tahun, 26 (dua puluh enam) bulan upah;
- q. Masa kerja 26 (dua puluh enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 27 (dua puluh tujuh) tahun, 27 (dua puluh tujuh) bulan upah;

- r. Masa kerja 27 (dua puluh tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 28 (dua puluh delapan) tahun, 28 (dua puluh delapan) bulan upah;
- s. Masa kerja 28 (dua puluh delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 29 (dua puluh sembilan) tahun, 29 (dua puluh sembilan) bulan upah;
- t. Masa kerja 29 (dua puluh sembilan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun, 30 (tiga puluh) bulan upah;
- u. Masa kerja 30 (tiga puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 31 (tiga puluh satu) tahun, 31 (tiga puluh) bulan upah;
- v. Masa kerja 31 (tiga puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 32 (tiga puluh dua) tahun, 32 (tiga puluh dua) bulan upah;
- w. Masa kerja 32 (tiga puluh dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 33 (tiga puluh tiga) tahun, 33 (tiga puluh tiga) bulan upah;
- x. Masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 34 (tiga puluh empat) tahun, 34 (tiga puluh empat) bulan upah;
- y. Masa kerja 34 (tiga puluh empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun, 35 (tiga puluh lima) bulan upah;

Sehingga dengan demikian Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, beserta penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4279, dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlaku dan mengikat sepanjang disertai "Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja paling banyak 9 (sembilan) tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 (tiga puluh enam) tahun atau lebih, sebagai berikut :

- a. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 10 (sepuluh) bulan upah;
- b. Masa kerja 10 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 11 (sebelas) tahun, 11 (sebelas) bulan upah;
- c. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 13 (tiga belas) tahun, 13 (tiga belas) bulan upah;
- d. Masa kerja 13 (tiga belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 14 (empat belas) tahun, 14 (empat belas) bulan upah;

- e. Masa kerja 14 (empat belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 15 (lima belas) bulan upah;
- f. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 16 (enam belas) tahun, 16 (enam belas) bulan upah;
- g. Masa kerja 16 (enam belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, 17 (tujuh belas) bulan upah;
- h. Masa kerja 17 (tujuh belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 18 (delapan belas) bulan upah;
- i. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, 19 (sembilan belas) bulan upah.
- j. Masa kerja 19 (sembilan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun, 20 (dua puluh) bulan upah;
- k. Masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 21 (dua puluh satu) bulan upah;
- l. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 22 (dua puluh dua) tahun, 22 (dua puluh dua) bulan upah;
- m. Masa kerja 22 (dua puluh dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 23 (dua puluh tiga) tahun, 23 (dua puluh tiga) bulan upah;
- n. Masa kerja 23 (dua puluh tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 24 (dua puluh empat) bulan upah;
- o. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun, 25 (dua puluh lima) bulan upah;
- p. Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 26 (dua puluh enam) tahun, 26 (dua puluh enam) bulan upah;
- q. Masa kerja 26 (dua puluh enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 27 (dua puluh tujuh) tahun, 27 (dua puluh tujuh) bulan upah;
- r. Masa kerja 27 (dua puluh tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 28 (dua puluh delapan) tahun, 28 (dua puluh delapan) bulan upah;
- s. Masa kerja 28 (dua puluh delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 29 (dua puluh sembilan) tahun, 29 (dua puluh sembilan) bulan upah;
- t. Masa kerja 29 (dua puluh sembilan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun, 30 (tiga puluh) bulan upah;

- u. Masa kerja 30 (tiga puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 31 (tiga puluh satu) tahun, 31 (tiga puluh) bulan upah;
 - v. Masa kerja 31 (tiga puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 32 (tiga puluh dua) tahun, 32 (tiga puluh dua) bulan upah;
 - w. Masa kerja 32 (tiga puluh dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 33 (tiga puluh tiga) tahun, 33 (tiga puluh tiga) bulan upah;
 - x. Masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 34 (tiga puluh empat) tahun, 34 (tiga puluh empat) bulan upah;
 - y. Masa kerja 34 (tiga puluh empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun, 35 (tiga puluh lima) bulan upah;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia ;
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.